

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya  
No. 11 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pembantaian dalam daerah Kota Besar Surabaya”.

**Pasal 1.**

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Oendang-oendang pembantaian Kota Soerabaja” Kota Besar Surabaya yang ditetapkan oleh Gedelegeerd Recomba Karesidenan Soerabaja pada tanggal 10 Agustus 1948 dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1948.

**Pasal 2.**

Peraturan daerah ini yang dapat disebut „Peraturan pembantaian Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar  
Surabaya

t. t.

**R. P. A. MAKMOER**

Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

**R. SOEPRAPTO**

Untuk turunan sebenarnja :  
Sekertaris,

**MOH. JACOB**

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serl B No. 11.

## „UNDANG-UNDANG PEMBANTAIAN KOTA SOERABAJA”

jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan pembantaian  
Kota Besar Surabaya”

### I. Ketentuan - ketentuan Umum.

#### Pasal I.

Dalam peraturan daerah ini dimaksud dengan :

(1) **Hewan :**

sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, dan babi :

(2) **Daging :**

hewan jang mati atau hewan jang dimatikan/dibunuh atau bagian-bagiannya, ke-  
tjuali hewan atau bagian-bagiannya jang diawetkan setjara lain dari pada setjara  
pendinginan.

(3) **Pemotongan darurat :**

membunuh hewan jang :

a. mengalami ketjelakaan berat ;

b. karena penjakit langsung terantjam njawannya ;

c. merupakan bahaya langsung bagi penularan, kesehatan rakjat, atau ke-  
amanan manusia atau benda.

(4) **Rumah Pembantaian :**

gedung atau gedung-gedung jang dipergunakan oleh Kotamadya Surabaya seba-  
gal tempat pemotongan umum termasuk tanah diatas mana gedung<sup>2</sup> itu terletak.

(5) **Dinas pemeriksaan :**

Dinas pemeriksaan Kotamadya Surabaya.

(6) **Kepala :**

Kepala Dinas Kehewan Kotamadya Surabaya atau wakilnya :

(7) **Pengawas atau penilik :**

pegawai jang berdasarkan pengangkatannya diserahi dengan pengawasan didalam  
rumah pembantaian dan pengawasan atas ditaatinja peraturan ini.

**(8) Djuru pemeriksa :**

pegawai jang menurut petundjuk-petundjuk Kepala melakukan pemeriksaan se-  
bagal dimaksud dalam peraturan ini.

**(9) Djagal :**

orang jang memotong hewan dan jang pekerdjaannja mendjual daging dan/atau  
mengolah daging lebih landjut, atau orang jang pekerdjaannja mendjual daging  
dan/atau mengolah daging lebih landjut.

**(10) Tempat-usaha-djagal :**

tempat dimana djagal melakukan pekerdjaannja.

**(11) Pendjadja daging :**

orang jang mendjual atau menawarkan daging didjalan umum atau dari ru-  
mah kerumah.

## **II. Tentang pemakaian rumah pembantaian**

### **Pasal 2.**

Tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat (1) dan (3) pasal 3, dilarang memo-  
tong hewan selain dalam rumah pembantalan.

### **Pasal 3.**

(1) Pemotongan darurat boleh dilakukan diluar rumah pembantalan setelah men-  
dapat idzin dari Kepala Rumah Pembantalan.

(2) Segera setelah dilakukan pemotongan darurat, hewan jang dipotong harus di-  
bawa kerumah pembantalan dalam keadaan utuh oleh pemiliknja atau jang berhak.

Hanja perut dan ususnja boleh dikeluarkan lebih dahulu, tetapi alat-alat tubuh  
ini dalam keadaan tidak rusak harus dibawa bersama-sama hewan jang dipotong  
kerumah pembantalan.

(3) Selandjutnja dalam hal-hal dimana menurut tata-tjara dan kebiasaan-kebiasaan  
keagamaan harus diadakan selamatan dan untuk keperluan itu harus dilakukan pemo-  
tongan kambing atau domba, maka pemotongan boleh dilaksanakan diluar rumah  
pembantalan, asalkan sebelumnja diperoleh idzin dari Kepala Lingkungan jang berbang-  
kutan; idzin tersebut hanja diberikan oleh Kepala Lingkungan, setelah diadakan per-  
mufakatan dengan Kepala, djika pemotongan dirumah pembantalan sangat memberat-  
kan jang berkepentingan.

#### **Pasal 4.**

- (1) Untuk masuk dalam rumah pembantalan diperlukan idzin dari Kepala, ketjuall bagi pegawai-pegawai jang bertugas ditempat itu.
- (2) Idzin ini dapat diberikan, baik untuk satu kali dengan lisan, maupun terus-menerus berupa kartu-masuk jang ditanda-tangani oleh Kepala, dan dibubuhl pasfoto pemegangnja.
- (3) Idzin tidak diberikan kepada anak jang berumur kurang dari lima belas tahun, orang jang menderita penyakit djiwa dan orang jang menunjukkan gejala-gejala penyakit jang nampak, atau jang menderita luka-luka atau penyakit borok terbuka.
- (4) Dalam hal idzin tidak diberikan atau ditjabut oleh Kepala, jang berkepentingan dapat mengadjukan banding kepada Kepala Daerah.

#### **Pasal 5.**

- (1) Dilarang dalam rumah pembantalan :
  - a. mengganggu ketertiban ;
  - b. melepaskan andjing ;
  - c. merokok atau meludah ;
  - d. membuang sampah, kotoran hewan, kain bekas jang kotor atau sobekan-sobekan barang-barang kotor lainnja, selain ditempat-tempat jang disediakan untuk itu.
- (2) Dilarang memasuki atau meninggalkan rumah pembantalan melalul djalan lain selain djalan jang ditentukan oleh Kepala.
- (3) Dilarang menempatkan kendaraan-kendaraan atau alat-alat pengangkutan lain dalam rumah pembantalan selain ditempat dan menurut urutan jang ditentukan oleh atau atas nama Kepala, dimana selandjutnja tanpa idzin Kepala diluar djam-kerdjapamotongan tidak diperkenankan ditempatkan kendaraan-kendaraan atau alat-alat pengangkutan lain.

#### **Pasal 6.**

Segala sesuatu jang menurut pendapat Kepala tidak perlu berada atau dimasukkkan dalam rumah pembantalan dapat disingkirkan atau ditjegah.

#### **Pasal 7.**

Kepala berwenang mentjabut idzin jang diberikan berdasarkan pasal 4 ayat (1), djika menurut pertimbangannja terhadap alasan jang kuat untuk itu.

### III. Tentang pemotongan hewan, pemeriksaan hewan dan daging.

#### Pasal 8.

- (1) Dilarang, ketjuali dalam hal pemotongan darurat, membunuh hewan dengan djalan memotong lehernja, tanpa lebih dahulu memeriksakan hewan itu sewaktu masih hidup, disingkat „pemeriksaan-hidup”.
- (2) Dilarang memotong dirumah pembantaian, diluar djam-kerdja-pemotongan jang ditetapkan oleh Kepala Daerah, ketjuali dalam hal<sup>2</sup> sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat (5)

#### Pasal 9.

- (1) Tentang adanja maksud untuk memotong hewan harus diberitahukan kepada Kepala dikantornja,
- (2) Dilarang mengeluarkan hewan jang ditempatkan dalam kandang rumah pembantaian, dari kandang tersebut tanpa idzin Kepala.
- (3) Djika pada „pemeriksaan hidup” ternjata terdapat hewan jang menderita atau diduga menderita penyakit menular, maka hewan itu atas perintah Kepala dapat dipotong atau dibunuh.
- (4) Hewan jang pernah berkumpul dengan binatang jang sakit dimaksud dalam ayat (3) dapat diasingkan, djika perlu dapat dipotong atau dibunuh, satu dan lain menurut pertimbangan Kepala.
- (5) Hewan jang mendjadi sakit atau mendapat luka-luka didalam kandang, ditempatkan dalam kandang-pengasingan dan harus segera dipotong atau dibunuh, djika dianggap perlu oleh Kepala.
- (6) Untuk hewan dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini, jang menurut pertimbangan Kepala harus dibunuh, sehingga tidak boleh dipotong, diberikan penggantian kerugian kepada pemiliknja, jang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dimintakan pertimbangan dari Kepala.

#### Pasal 10.

- (1) Hewan jang tampak bunting tidak boleh dipotong.
- (2) Hewan jang menurut „pemeriksaan hidup” dinjatakan baik, dapat dipotong sesudah bea dan pajak potong jang terhutang, dibajar di Kantor Kepala.

#### Pasal 11.

- (1) Hewan dipotong dibawah pengawasan Pengawas atau Djuru pemeriksa serta menurut petunjuk-petunjuknja dan dimana perlu dengan memperhatikan tata-tjara, keagamaan tentang pemotongan hewan.
- (2) Sebelum hewan dipotong Pengawas atau Djuru-pemeriksa berwenang minta ditundjukkannja bukti-bukti pembayaran bea dan pajak potong.

**Pasal 12.**

Darah jang keluar pada waktu pemotongan harus ditampung dalam pinggan dan/atau tong jang bersih.

**Pasal 13.**

Dilarang untuk mulai memotong hewan sebelum hewan sepenuhnya berada dalam keadaan tidak bergerak.

**Pasal 14.**

(1) Setelah hewan selesai dipotong, segera dilakukan „pemeriksaan pemotongan” (geslachte keuring).

(2) Untuk keperluan „pemeriksaan-pemotongan” tersebut pemilik harus menjatapkan hewannya menurut petunjuk-petunjuk Kepala.

**Pasal 15.**

Dilarang sebelum dilakukan pemeriksaan melakukan pengirisan-pengirisan pada hewan jang telah dipotong dan/atau memperketjil atau membuang sebagian dari alat-alat tubuhnya (organen).

**Pasal 16.**

Pegawai-pegawai jang ditugaskan dengan pemeriksaan hewan berwenang :

- a. minta kepada orang, jang memotong dan orang, jang menjampaike daging atau hewan untuk diperiksa, untuk memberikan bantuan jang diperlukan ;
- b. untuk keperluan pemeriksaan mengiris, memisahkan atau melakukan tindakan-tindakan lain terhadap alat-alat tubuh atau bagian-bagiannya

**Pasal 17.**

Dinjatakan tidak baik :

- a. daging jang dianggap berbahaya bagi kesehatan rakyat ;
- b. daging, jang karena keadaannya demikian djeleknya sehingga bagaimanapun djuga dianggap tidak dapat dipergunakan sebagai makanan manusia ;
- c. daging jang berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan umum harus dimusnakan ;
- d. daging berasal dari hewan jang dilahirkan mati, hewan jang belum dilahirkan, sapi kan kerbau jang mati sebelum berumur 7 hari dan kambing, domba dan babi jang mati sebelum berumur 30 hari.

**Pasal 18.**

Daging yang diinjatakan baik dibubuhi tjap pernjataan baik, yang bentuknja ditetapkan oleh Kepala.

Sehubungan dengan keberatan-keberatan keagamaan, maka apabila pemotongan dilakukan diluar rumah pembantaian (huisslacht), Kepala Daerah dapat memberikan perketjuallian.

**Pasal 19.**

Pembubuhan tjap pada daging dilakukan dengan tinta, yang larutannja menurut ilmu kimia dipandang tidak berbahaya oleh Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya.

**Pasal 20.**

Pembubuhan tjap pada daging dilakukan segera setelah diadakan pemeriksaan.

**Pasal 21.**

Daging yang diinjatakan tidak baik untuk konsumsi, dimusnakan atas beaja Kotamadya Surabaya

**Pasal 22.**

Keputusan terachlr tentang hasil pemeriksaan terletak ditangan Kepala.

**Pasal 23.**

Atas permohonan orang yang menjampaikan hewan atau daging untuk diperiksa, Kepala memberikan kepadanya surat tanda-pernjataan-baik atau tidak baik, dimana ditjantumkan tanggal dan djam pemeriksaan dan alasan (alasan) pemeriksaan.

**IV. Memasukkan daging dari luar daerah.**

**Pasal 24.**

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat (2) dan ajat (3) pasal ini, dilarang memasukkan daging kedalam daerah Kotamadya Surabaya.

(2) Bagi daging, yang berasal dari hewan yang dipotong ditempat-tempat, dimana berlaku pemeriksaan daging yang diatur oleh pihak berwenang, maka Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan dari larangan pemasukan dimaksud dalam ajat (1) untuk waktu tidak tertentu, dengan ketentuan bahwa segera setelah dimasukkan, daging tersebut harus dibawa kerumah pembantaian untuk diperiksa dan harus disertai surat pengantar yang diberikan dan ditanda-tangani oleh Dokter hewan menurut tjontoh yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, yang menjatakan, bahwa hewan dari mana daging itu berasal, dipotong dalam tempat pembantaian yang tjukup memenuhi sjarat<sup>2</sup> kebersihan

(3) Larangan pemasukan dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak berlaku bagi daging, yang terdapat di kapal-kapal dan melulu diperuntukkan konsumsi orang-orang yang berada di kapal-kapal itu.

(4) Untuk pemeriksaan sebagai dimaksud dalam ayat (2) diatas, dipungut beaja pemeriksaan, yang djumlah dan tjara pembayarannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## V. Pendjualan dan pengangkutan daging.

### Pasal 25.

(1) Dilarang mengerdjakan pekerdjaan sebagai djagal atau pendjadja daging tanpa idzin dari Kepala Daerah.

(2) Surat permohonan idzin untuk mendirikan tempat-usaha djagal harus memuat :

- a. nama, nama-nama ketjil pemohon ;
- b. keterangan yang djelas tentang letak persil, dimana pekerdjaan djagal didjalankan;
- c. keterangan yang memuat djumlah paling banjak hewan sembilang, yang dapat ditampung dalam tempat-usaha-djagal ;
- d. keterangan apakah semuanya didjual setempat dan/atau dipasar ataukah sebagian didjual kepada pendjadja untuk didjual lagi.

Pada surat permohonan harus dilampirkan surat dokter, yang menerangkan, bahwa pemohon, sebagai akibat sesuatu penjakit, tidak harus dianggap tidak dapat mendjalankan pekerdjaannya dengan tjara yang memenuhi sjarat-sjarat kebersihan.

(3) Untuk menutup beaja pemeriksaar maka surat permohonan yang dimaksud dalam ayat (2), harus disertai djumlah uang Rp. 2,50 untuk tiap-tiap ekor sapi, kerbau atau kuda dan 1,— untuk tiap-tiap ekor babi, domba atau kambing, yang dapat ditampung dalam tempat-usaha-djagal.

(4) Surat permohonan idzin untuk mendjalankan pekerdjaan sebagai pendjadja daging harus :

- a. memuat nama, nama-nama ketjil pemohon ;
- b. disertai dua lembar pasfoto pemohon ;
- c. menjubutkan dari djagal mana daging diambil (dibeli) ;
- d. disertai surat dokter yang menerangkan, bahwa pemohon, sebagai akibat sesuatu penjakit, tidak harus dianggap tidak dapat mendjalankan pekerdjaannya dengan tjara memenuhi sjarat-sjarat kebersihan.

### Pasal 26.

Tempat-usaha-djagai harus memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut :

- a. dinding-dinding ruangan jang dipergunakan untuk pendjualan daging harus dibuat dari batu, dipelester halus dan dikapur atau dilapisi dengan tegel atau marmer, sedang ruangan ini tidak boleh mempunjai hubungan langsung dengan kamar-kamar tidur, ruangan-ruangan kediaman dan/atau dengan kakus-kakus dan kamar-kamar mandi;
- b. langit-langit (plafond) harus dibuat dari besi-plafond atau papan-papan kaju djati atau pelat-pelat beton jang tersusun rapat dan djika dipandang perlu oleh Kepala, maka pada langit-langit harus dipasang sebuah pipa ventilasi atau lebih;
- c. lantai harus dipelester baik-baik atau dibuat dari tegel atau marmer;
- d. ruangan harus mempunjai ventilasi jang baik dengan mengadakan lobang-lobang didinding atau pipa-pipa hawa;
- e. dalam ruangan harus disediakan rak-rak dari bahan jang kuat, kait-kait berlapis timah putih atau dari kuningan (dengan permukaan jang halus) dalam djumlah jang tjukup, dimana daging segera sesudah diterima harus digantungkan dan selandjutnja kraan air untuk tjutji tangan dengan sabun dan handuk jang bersih;
- f. untuk mengerdjakan daging harus disediakan sebuah medja atau lebih jang dilapisi dengan marmer, seng, katja, pelat beton atau teraso;
- g. landasan untuk memotong-motong daging harus dibuat dari djenis kaju jang baik dengan permukaan jang sehalus dan serata mungkin, dan jang senantiasa harus dalam keadaan bersih;
- h. untuk air pembilas harus digunakan air dari saluran air minum Kotamadya. Sebuah pipa penjambung air harus ada didalam ruangan jang dipergunakan untuk pendjualan daging;
- i. untuk penerangan harus dipakai lampu-lampu jang bertjahaja terang dan jang tidak mengeluarkan asap;
- j. ruangan tempat penjimpanan daging harus bebas dari lalat;
- k. disebelah luar ruangan pada tempat jang mudah dilihat dari djalan dipasang papan hitam diatas mana tertulis kata-kata „Djagai” dengan huruf-huruf putih berukuran tinggi sekurang-kurangnja 10 cm. dan tebal sekurang-kurangnja 2 cm dan nama pemegang idzin dengan huruf ketjil serta nomer dan tanggal keputusan idzin.

### Pasal 27.

Pengangkutan daging harus dilakukan dengan alat-alat pengangkutan jang diang-gap mentjukupi kebutuhan.

Alat-alat pengangkutan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. alat-alat pengangkutan harus tjukup tertutup, sehingga tidak mungkin terjadi pengotoran daging dan alat-alat tubuh hewan, satu dan lain menurut pertimbangan Kepala ;
- b. alat-alat tersebut harus dibuat dari bahan jang kuat dan harus tjukup luas, satu dan lain menurut pertimbangan Kepala ;
- c. dalam satu kendaraan tidak boleh sekaligus diangkat lebih dari djumlah sapi atau babi jang telah dipotong, jang menurut pendapat Kepala dapat dimuat dalam kendaraan itu ;
- d. dinding sebelah dalam kendaraan harus dilapisi dengan seng, djika kendaraan itu dibuat sedemikian rupa hingga daging menjentuh dinding itu.

#### **Pasal 28.**

(1) Pendjadja daging harus menawarkan dagingnja dalam tempat-tempat jang bersih, jang mentjukupi kebutuhan dan mudah ditutup, diatas mana tertulis : namanja, tanggal dan nomer keputusan idzin, dengan huruf-hurut hitam jang berukuran tinggi sedikit-dikitnja 5 cm dan lebar 1 cm, harus memiliki kartu jang dibubuhi pasfoto dan tjap djari, diberi tanda tjap dan ditanda-tangani oleh Kepala, dan memiliki sebuah alat timbangan.

(2) Dalam mendjalankan pekerdjaannja pendjadja daging dapat diwakili oleh orang lain. Pasfoto dan tjap djari wakil tersebut harus dimuat djuga dalam kartu pendjaga daging.

(3) Sebagaimana halnja dengan pendjadja daging, maka wakil pendjadja daging wadajib menaati ketentuan-ketentuan mengenai kewadajiban dan larangan dalam peraturan daerah ini, jang berlaku bagi pendjadja daging.

#### **Pasal 29.**

Kepala Daerah mengambil keputusan atas surat-surat permohonan dimaksud dalam pasal 25 dalam waktu satu bulan setelah diterimanja surat permohonan tersebut.

#### **Pasal 30.**

Idzin tidak diberikan :

- a. djika surat permohonan tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 25 ayat-ayat (2), (3) dan (4) ;
- b. djika tempat-usaha-djagal atau pendjadja daging tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini ;
- c. djika dalam tahun terakhir sebelum tahun diadjuakannja surat permohonan, idzin lama jang diberikan kepada pemohon telah didjabat tidak atas permohonan sendiri, atau djika karena alasan-alasan berdasarkan kepentingan umum atau ketertiban umum kepadanya tidak dapat diberikan idzin.

### Pasal 31.

- (1) Izin yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) tidak dapat dipindahkan atas nama orang lain dan hanya berlaku bagi tempat-usaha-djagal untuk mana izin tersebut diberikan.
- (2) Dalam surat-keputusan tentang pemberian izin dimuat keterangan tentang letak tempat-usaha-djagal untuk mana izin itu berlaku dan tjatatan tentang djumlah terbanjak hewan sembelihan yang dapat ditampung dalam kamar penggantungan tempat - usaha - djagal.
- (3) Izin yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) berlaku semata-mata bagi pemegang izin.
- (4) Pada surat-keputusan tentang pemberian izin, dilekatkan lembar kedua dari kartu dimaksud dalam pasal 28 yang tjontohnja ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 32.

- (1) Pemegang Izin dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) tidak boleh meninggalkan daerah Kotamadya Surabaya lebih dari dua bulan tanpa diwakili dalam tempat-usahannya oleh orang yang diberi kuasa olehnja
- (2) Kuasa tersebut tidak boleh mendjalankan pekerdjaannya, sebelum diakui oleh Kepala Daerah yang harus diberikan turunan surat-kuasa.
- (3) Sebagaimana halnja dengan pemegang izin, maka kuasa tersebut wadajib mencatat ketentuan-ketentuan mengenai kewadajiban dan larangan dalam peraturan daerah ini yang berlaku bagi pemegang izin
- (4) Barangsiapa tidak dapat diterima sebagai kuasa, djika dalam tahun terakhir sebelum tahun dladjukannya surat permohonan untuk mendapatkan pengakuan, izin yang pernah diberikan kepadanya telah ditjabut tidak atas permohonannya sendiri atau djika karena alasan-alasan berdasarkan kepentingan umum atau ketertiban umum terdapat keberatan untuk memberikan pengakuan kepadanya.

### Pasal 33.

Pemegang izin yang berhenti melakukan pekerdjaan untuk mana ia telah diberi izin, wadajib dalam waktu 8 hari sesudah penghentiannya memberitahukan hal itu kepada Kepala Daerah.

### Pasal 34.

- (1) Izin yang dimaksud dalam pasal 25 ditjabut oleh Kepala Daerah :
  - a. djika alasan-alasan berdasarkan kepentingan umum atau ketertiban umum menghendakinja ;

- b. djika pemegang idzin, meskipun telah diberi peringatan, tetap tidak memenuhi kewadajiban<sup>2</sup> jang berdasarkan peraturan daerah ini dibebankan kepadanya ;
- c. djika pemegang idzin telah mengajukan permohonan pentjabutan idzinnja atau berhenti melakukan pekerdjaannja, untuk mana telah diberikan idzin kepadanya.

(2) Pentjabutan idzin sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atau penolakan permohonan idzin atau pengakuan sebagai dimaksud dalam pasal 30 atau pasal 32 ayat (4) dilakukan dengan surat-keputusan jang memuat alasan-alasannja. Terhadap keputusan ini dalam waktu satu bulan sesudah tanggal surat-keputusan jang berkepentingan dapat mengajukan banding kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

#### Pasal 35.

Djagal wadajib berusaha supaja orang-orang jang bekerdja ditempat-usahanja senantiasa memakai pakalan bersih, satu dan lain menurut pertimbangan Kepala.

#### Pasal 36.

(1) Djagal dilarang mengerdjakan dalam tempat-usahanja orang-orang jang menderita luka-luka terbuka, penjakit borok atau penjakit menular.

(2) Pendjadja daging dilarang mendjalankan pekerdjaannja, djika ia menderita luka-luka terbuka, penjakit borok atau penjakit menular.

(3) Djika djagal mengetahui atau patut dapat menduga, bahwa diantara orang-orang jang bekerdja dalam tempat-usaha-djagal atau jang bertempat-tinggal dipersil diatas mana tempat-usaha-djagal, didirikan, ada jang menderita penjakit menular, maka ia wadajib segera melaporkan hal itu kepada Kepala.

(4) Djagal wadajib melaporkan djuga djika ia mengetahui, bahwa dilingkungan keluarga seorang jang bekerdja ditempat-usahanja terdapat penjakit menular.

(5) Djagal dan orang-orang jang bekerdja pada atau bertempat-tinggal ditempat-usaha-djagal, demikian pula pendjadja daging wadajib setjara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali mendjalani pemeriksaan dokter jang dilakukan oleh seorang dokter jang ditundjuk oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 37.

(1) Djagal wadajib mendjaga supaja tempat-usahanja, demikian pula medja-medja, landasan, rak-rak, kait-kait daging, pisau-pisau dan alat-alat lain jang ada ditempat-usaha tersebut, senantiasa dalam keadaan bersih.

(2) Djagal wadajib mendjaga supaja kendaraan-kendaraan jang dipakai untuk mengangkut daging, senantiasa dalam keadaan baik dan bersih.

(3) Djagal dilarang menempatkan benda-benda lain dalam ruangan jang diperuntukkan pendjualan daging selain jang diperlukan untuk mendjalankan pekerdjaannja.

### **Pasal 38.**

Tiap tiga bulan sekali dan untuk pertama kali dalam bulan Oktober 1948 djagal wadjab melaporkan setjara tertulis kepada Kepala nama, (nama-nama) tempat (tempat-tempat)-tinggal dan djika perlu, nomor daftar pendjadja (pendjadja-pendjadja) jang mengambil daging dari tempat-usahanja.

### **Pasal 39.**

Djagal dan/atau pendjadja daging dilarang memiliki mengangkut, mendjual atau menawarkan daging jang tidak dibubuhi tanda tjap pernajaan-baik oleh Dinas pemeriksaan Pembantalan Kotamadya.

### **Pasal 40.**

(1) Pegawai-pegawai jang ditugaskan memeriksa daging dapat memasuki setjara bebas semua tempat-usaha-djagal dan berwenang minta kepada pemegang idzin semua keterangan jang dianggap perlu untuk mendjalankan tugasja.

(2) Pendjadja-pendjadja daging tunduk pada pemeriksaan pegawai-pegawai dimaksud dalam ajat (1) pasal ini.

### **Pasal 41.**

Pegawai-pegawai jang dimaksud dalam pasal 40 berwenang menjita daging jang sudah busuk dan/atau dalam keadaan kotor dan mengangkut atau memerintahkan mengangkutja kerumah pembantalan untuk dimusnakan.

### **Pasal 42.**

(1) Ditugaskan untuk mengawasi pula tentang pentataan dan pengusutan pelanggaran peraturan daerah ini ialah Kepala Daerah dan pegawai-pegawai Dinas Kehe-  
wanan dan Bagian Pengawasan Umum Kotamadya Surabaya.

(2) Apabila memandang perlu maka untuk dapat mendjalankan tugasja sebagaimana mestinja, pegawai-pegawai tersebut dalam ajat (1) pasal ini berwenang minta kepada para pemilik dan pemakai pekarangan-pekarangan dan gedung-gedung untuk memperkenankan mereka memasuki dengan bebas pekarangan-pekarangan dan gedung-gedung itu, permintaan mana harus dipenuhi dengan segera oleh pemilik-pemilik dan pemakai-pemakai tersebut

## **VI. Ketentuan - hukuman.**

### **Pasal 43.**

(1) Pelanggaran ketentuan-ketentuan mengenai kewadjaban dan larangan dalam peraturan daerah ini jang dimaksud dalam pasal 2, 3, 4, 5, 8, 9 ajat (2) dan (5), 13, 14 ajat (2), 15, 24 ajat (1), 25 ajat (1), 26, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 38 dan 39 dihukum denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah atau kurungan selama-lamanja satu bulan.

(3) Hukuman-hukuman maksimum tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilipatkan dua kali. Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum ada satu tahun lewat, sedjak hukuman terdahulu yang dikenakan kepada pelanggar karena pelanggaran yang sama, tidak dapat diubah lagi.

(4) Dalam hal kewadajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini harus ditetapkan kepada suatu badan hukum, maka kewadajiban tersebut dibebankan kepada anggota-anggota pengurus yang berkedudukan didalam negeri, atau kalau anggota-anggota itu tidak ada atau berhalangan, kepada wakil (-wakil) badan hukum itu yang berdiam didalam negeri.

#### Pasal 44.

(1) Semua idzin yang diberikan berdasarkan „Slachtverordening Oost-Java voor de Stads Gemeente Soerabaja”, selain idzin yang diberikan untuk melakukan pekerjaan, pendjualan daging atau pendjadja daging, tidak berlaku sedjak tanggal berlakunja peraturan daerah ini.

(2) Idzin-idzin yang diberikan berdasarkan „Slachtverordening Oost-Java voor de Stads Gemeente Soerabaja” untuk melakukan pekerjaan djagal, pendjualan daging atau pendjadja daging tidak berlaku lagi tiga bulan sesudah tanggal dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

(3) Pemegang-pemegang idzin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini yang ingin menestuskan pekerjaannja, harus dalam djangka waktu tiga bulan dimaksud dalam ayat (2) mengajukan permohonan idzin menurut tjara yang ditentukan dalam peraturan daerah ini atau menghentikan pekerjaannja.

(4) Sambil menunggu keputusan atas permohonan tersebut Kepala Daerah dapat memberikan idzin sementara untuk melakukan pekerjaan yang bersangkutan.

(5) Dalam hal permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditolak, maka selambat-lambatnja delapan hari sesudah tanggal keputusan penolakan, pekerjaan harus dihentikan.

---